



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**  
**NOMOR : W13-A34/734/HK.05/SK/3/2023**

**T E N T A N G**  
**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**  
**TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
  - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan atau mengetahui adanya hal tersebut, Wajib melaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
  - c. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang melihat dan /atau mengetahui hal sebagaimana disebut huruf a dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Pengadilan Agama Kota Madiun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  6. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  7. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan

- dan Pemberantasan Korupsi;
8. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi;
- Memperhatikan :
- a. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/SK.KMA/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/SK.KMA/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS);
  - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
- Pertama : Merespon setiap pengaduan pada Pengadilan Agama Kota Madiun dan memberikan jaminan bagi Pelapor bahwa laporan/ pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif ;
- Kedua : Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku meliputi pengaduan atau dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim dan pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan didalam maupun diluar kedinasan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓  
NIP. 19830131 200904 1 002